

PERSETUJUAN - PEMANFAATAN RUANG

2021

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 58, BD.2021/NO.58

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PELAKSANAAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG SECARA NON ELEKTRONIK DI KABUPATEN BREBES

- ABSTRAK:**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Secara Non-Elektronik, Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang secara non elektronik dilakukan dalam kondisi sistem OSS atau sistem elektronik yang diselenggarakan oleh menteri tidak dapat melayani proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang secara non elektronik di Kabupaten Brebes, perlu adanya pedoman tentang Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang secara non-elektronik di Kabupaten Brebes; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang secara non-elektronik di Kabupaten Brebes;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerinta Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021;
 - Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Secara Non Elektronik Bab III Pelaksanaan, pengawasan dan Pelaporan Bab IV Ketentuan Peralihan Bab V Ketentuan Penutup
- CATATAN:**
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2021.
 - 17 hlm